



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA  
LBH KSBSI**



Jakarta, 16 Agustus 2024

Kepada Yang Mulia,

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi

Dalam Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	96/PUU-XXII/2024
Hari	Jumat
Tanggal	16 Agustus 2024
Jam	10.36

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankan **KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA**, disingkat **KSBSI**, dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : **Elly Rosita Silaban**  
Jabatan : Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia  
Alamat : Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur  
NIK KTP : 3275084308690012 (Bukti P-1);
- Nama : **Dedi Hardianto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia  
Alamat : Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur  
NIK KTP : 3175042303710010 (Bukti P-2);

Keduanya bertindak berdasarkan Keputusan Kongres IX Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor: XIX/KONGRES IX KSBSI/VII/2023 tentang Penetapan Personalia dan Susunan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Periode 2023-2027 (**Bukti P-3**) dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Periode 2023-2027 yang

menyatakan, “*Presiden dan Sekretaris Jenderal mewakili Dewan Eksekutif Nasional baik di dalam maupun di luar pengadilan*” (Bukti P-5);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Harris Manalu, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., M.H., Parulian Sianturi, S.H., Haris Isbandi, S.H., Abdullah Sani, S.H., Irwan Ranto Bakkara, S.H., Berliando Yulihardis S, S.H., Oberlian Sinaga, S.H., dan Tahan Simalango, S.H., para Advokat, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI), beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pemohon bersama ini mengajukan permohonan pengujian materiil:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) (selanjutnya disebut UU 4/2016) yang berbunyi:  
*“Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta”;*
2. Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang berbunyi:  
*“Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja”;*
3. Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 yang berbunyi:  
*“Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta”;*
4. Pasal 16 UU 4/2016 yang berbunyi:  
*“Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah”;*
5. Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:  
*“Simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan Pekerja”;*
6. Pasal 54 ayat (1) UU 4/2016 yang berbunyi:  
*“Komite Tapera beranggotakan:*
  - a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;*
  - b. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;*

- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- d. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman.”;

7. Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016 yang berbunyi:

“Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;
- d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian;
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha”

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945):

1. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
2. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
3. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

sebagaimana termuat dalam uraian bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan-alasan permohonan dan petitum permohonan di bawah ini;

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

*bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Bahwa kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
3. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU 12/2011) menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
4. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan, *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas*

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945";*

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016 terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara;
4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
  5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yakni sebagai berikut:
    - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verba*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
    - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
  6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*". Ditegaskan Mahkamah Konstitusi "*setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*";
  7. Bahwa Pemohon adalah badan hukum organisasi serikat buruh konfederasi dari 11 (sebelas) federasi serikat buruh, dan masing-masing federasi serikat buruh beranggotakan serikat buruh unitaris pada tingkat perusahaan atau area tertentu

- yang disebut komisariat yang memiliki anggota buruh perorangan baik di dalam perusahaan (formal) maupun di luar perusahaan (informal);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Pemohon, keberadaan Pemohon bertujuan, berfungsi dan berupaya untuk, antara lain:
    - a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi kerja, hidup, dan upah yang layak;
    - b. menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
    - c. berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian;
    - d. berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan atau berdampak terhadap ketenagakerjaan; dan
    - e. memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial;
  9. Bahwa oleh karena keberadaan Pemohon bertujuan, berfungsi, dan berupaya sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas maka Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:
    - a. Hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*";
    - b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
    - c. Hak untuk tidak dibebani dari yang seharusnya menjadi beban pemerintah, sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*";
  10. Bahwa Pasal 82 UU 4/2016 menyatakan, "*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*", dan UU *a quo* diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016, karenanya UU *a quo* telah berlaku sejak tanggal 24 Maret 2016;

11. Bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut PP 25/2020) yang menyatakan, "*Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mendaftarkan Pekerjajanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini*" tidak tepat dijadikan alasan untuk menyatakan UU 4/2016 belum berlaku, karena:
- a. Jikapun dibenarkan hanya berpedoman pada Pasal 68 PP 25/2020, *quod non*, namun dengan adanya frasa "paling lambat" pada norma Pasal 68 maka setidaknya-tidaknya sejak tanggal 20 Mei 2020 UU 4/2016 telah berlaku bagi Pemohon, dimana Pasal 70 PP 25/2020 menyatakan, "*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*". Hanya saja sampai dengan permohonan *a quo* di daftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2024 belum ada pekerja/buruh swasta atau pengusaha yang mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta Tapera, karena sangat membebani keuangan pekerja/buruh dan pengusaha. Namun jika pengusaha tidak juga mendaftarkan pekerja/buruhnya setelah tanggal 20 Mei 2027 maka pemerintah memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi dengan melakukan pembekuan izin perusahaan dan/atau pencabutan izin perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU 4/2016, yang dampaknya juga buruk -PHK semakin merajalela;
  - b. Jika keberlakuan UU 4/2016 didasarkan pada norma Pasal 68 PP 25/2020, yaitu tanggal 20 Mei 2020 atau tanggal 20 Mei 2027, maka timbul pertanyaan, apakah konstitusi membiarkan peraturan perundang-undangan berlaku diskriminatif? Tentu tidak. Karena Pasal 68 PP 25/2020 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan swasta, sedangkan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD) tidak berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g PP 25/2020;
  - c. Daya laku UU 4/2016 *jo.* PP 25/2020 adalah berbeda dari daya laku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023), karena Pasal 624 UU 1/2023 telah jelas menyatakan, "*Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan*". Artinya, jika terhadap suatu norma



dalam UU 1/2023 diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya sekarang, tahun 2024, maka permohonan tersebut adalah prematur, karena UU 1/2023 baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sesuai dengan norma Pasal 624 UU 1/2023;

12. Bahwa disebabkan berlakunya norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* maka dari penalaran yang wajar Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional Pemohon, *in casu* para pekeja/buruh sebagaimana Pemohon jabarkan di atas tidak akan terjadi lagi;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-VI/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*telah terpenuhi, karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian UU 4/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;

### **C. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa yang dimaksud pekerja/buruh dalam UU *a quo* adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 1 angka (4)]. Selanjutnya

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut PP 25/2020) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerja meliputi:
- a. calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
  - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. pejabat negara;
  - g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
  - h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa;
  - i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
  - j. Pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah;
2. Bahwa dari pengertian tersebut di atas tentu dapat dipahami bahwa pengertian pekerja dalam UU *a quo* adalah sama dengan pengertian pekerja/buruh formal dalam konsep Badan Pusat Statistik (BPS) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 13/2003 *jo.* UU 6/2023);
3. Bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh mandiri dalam UU *a quo* adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan [*vide* Pasal 1 angka (4)]. Tentu dari pengertian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian pekerja mandiri dalam UU *a quo* adalah sama dengan pengertian pekerja/buruh informal dalam konsep BPS dan UU 13/2003 *jo.* UU 6/2023, dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/*International Labour Organization* (ILO). Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

(selanjutnya disebut PP 44/2015) menyatakan “*Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri*”. Lalu BPJS Ketenagakerjaan menjabarkan cakupan pekerja mandiri antara lain, pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, *freelancer*, petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan (vide laman BPJS Ketenagakerjaan:

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17620/artikel-beda-bpu-dan-pu,-baca-selengkapnya-di-sini,-yuk!.bpjs>);

4. Bahwa dengan pengertian pekerja/buruh dan pekerja/buruh mandiri di atas maka berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang di Rilis tanggal 6 Mei 2024 pada laman resmi BPS dan Berita Resmi Statistik-nya maka pada Februari 2024 terdapat 142,18 juta orang penduduk yang bekerja wajib menjadi peserta Tapera yang terdiri dari 58,05 juta orang pekerja/buruh formal dan 84,13 juta orang pekerja/buruh mandiri atau informal. Dengan menggunakan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia 1% (satu persen) per tahun maka pada tahun 2027 terdapat 146,44 juta orang warga negara Indonesia wajib menjadi peserta Tapera;
5. Bahwa dengan menggunakan data Taspen yang dimuat pada *indonesiabaik.id* dan data ASABRI yang dimuat pada *mediaindonesia.com* terdapat 5.249.181 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN pada kedua institusi tersebut dengan perincian ASN per-September 2022 sebanyak 4.315.181 orang dan peserta ASABRI per-2021 sebanyak 934 ribu orang;
6. Bahwa dengan jumlah pekerja/buruh formal dan informal sebanyak 146,44 juta orang pada tahun 2027 dan jumlah pekerja diluar pekerja/buruh formal dan informal yang dibiayai Negara (ASN, TNI, dan POLRI) sebanyak 5,24 juta orang (asumsi tidak bertambah dari tahun 2019 dan 2021) maka jumlah pekerja/buruh formal dan informal yang wajib menjadi peserta Tapera adalah sebanyak 141,20 juta orang;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016, Undang-Undang *a quo* mewajibkan seluruh pekerja/buruh dan pekerja/buruh mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Tapera) dan pemberi kerja atau pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Tapera

kepada Badan Pengelola (BP) Tapera. Kewajiban mana berdasarkan ketentuan Pasal 68 PP 25/2020 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2027;

8. Bahwa dengan diwajibkannya pekerja/buruh formal dan pekerja/buruh mandiri (informa) menjadi peserta Tapera yang diperkirakan pada tahun 2027 mencapai 146,44 juta orang Pemohon sangat keberatan atas keberlakuan Undang-Undang *a quo* karena Undang-Undang *a quo* melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan hak untuk tidak dibebani dari yang seharusnya menjadi beban pemerintah, sebagai diamanatkan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945;

#### **UU A Quo Melanggar Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mendapat Imbalan Dan Perlakuan Yang Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja**

9. Bahwa Pemohon beranggapan UU 4/2016 melanggar hak konstitusional pemohon untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### **9.1. Upah Masih Kecil, Belum Mencapai Kebutuhan Hidup Layak**

- 9.1.1. Rata-rata upah buruh pada Februari 2023 hanya sebesar Rp2,94 juta (vide Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Mei 2023 dan Berita Resmi Statistik-nya 5 Mei 2023);
- 9.1.2. Menurut data BPS tahun 2023, rata-rata pendapatan bersih pekerja sektor informal, mulai dari mereka yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan SMA ke atas perbulan hanya Rp1,86 juta, dengan rincian, pekerja infomal dengan pendidikan SMA ke atas, rata-rata sebulan berpenghasilan bersih Rp2,42 juta. Lulusan SMP Rp1,89 juta, lulusan SD Rp1,63 juta dan mereka yang tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah berpenghasilan Rp1,31 juta;
- 9.1.3. Gaji Pegawai Negeri Sipil gaji PNS tahun 2024 untuk Golongan I.d dengan MKG 27 hanya sebesar Rp2.901.400,- dan Golongan II.d dengan MKG 11 hanya sebesar Rp2.933.200 (vide Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil);

- 9.1.4. Rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 hanya sebesar 3,84%, terendah 1,19% di Provinsi Gorontalo menjadi Rp3.025.100,- dari UMP 2023 Rp2.989.350,- dan Provinsi Aceh sebesar 1,38% menjadi Rp3.460.672,- dari UMP 2023 Rp 3.413.666,-, sedangkan tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,5% menjadi Rp3.200.000,- dari UMP 2023 Rp 2.976.720,- dan Provinsi Yogyakarta: 7,27% menjadi Rp2.125.897,- dari UMP 2023 Rp 1.981.782;
- 9.1.5. Upah pekerja/buruh belum mencapai kebutuhan hidup layak. Sebagai gambaran di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Sedangkan dari ukuran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta tahun 2024 sudah mencapai Rp5.135.818 per bulan (vide [cnbcindonesia.com, 27/12/2023](https://www.cnbcindonesia.com/news/2023/12/27/12/2023)). Sehingga UMP DKI 2024 masih kurang atau minus Rp68.437 dari KHL. Ini belum dikurangi angka inflasi;
- 9.1.6. Bahwa timbul pertanyaan, apakah mungkin pekerja/buruh formal dan informal yang hanya bergaji Rp2,94 juta (buruh formal), Rp1,86 juta, atau Rp2.901.400,- (PNS) mampu membayar cicilan rumah sebesar Rp1 juta per bulan? Tentu tidak. Karena dari simulasi kredit pembiayaan rumah yang dibuat BP Tapera besar cicilan Rp1 juta ke atas;

## **9.2. Pekerja/Buruh dan Pengusaha Telah Diwajibkan Membayar Iuran Jaminan Sosial Yang Cukup Besar**

- 9.2.1. Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% dari upah ditanggung pekerja/buruh 1% dan pemberi kerja/pengusaha sebesar 4%;
- 9.2.2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dari upah ditanggung pekerja/buruh 2% dan pengusaha 3,7%;
- 9.2.3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) antara 0,24% - 1,74% ditanggung pengusaha;
- 9.2.4. Iuran BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3% ditanggung pengusaha;

9.2.5. Iuran BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3% yang ditanggung pekerja/buruh 1% dan pengusaha 2%;

### 9.3. Program Tapera Tumpang Tindih Dengan Program BPJS Ketenagakerjaan

9.3.1. Pasal 25 ayat (1) UU 4/2016 mengatur bahwa pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera meliputi pembiayaan:

- a. pemilikan rumah;
- b. pembangunan rumah; atau
- c. perbaikan rumah.

9.3.2. BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan program pembiayaan perumahan bagi pekerja/buruh dengan jenis pembiayaan:

- a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR);
- b. Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP);
- c. Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP); atau
- d. Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK);

9.3.3. Program pembiayaan perubahan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan pengembangan dari program Jaminan Hari Tua (JHT);

9.3.4. Program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah lebih tepat untuk dijadikan sebagai pengelola program perumahan bagi pekerja/buruh dan sesuai pula dengan Rekomendasi ILO Nomor 115 Tahun 1961 tentang Perumahan Pekerja yang pada Pasal 21 dinyatakan, "*Dana pensiun dan lembaga jaminan sosial hendaknya didorong untuk menggunakan cadangan yang tersedia untuk investasi jangka panjang guna menyediakan fasilitas pinjaman untuk perumahan pekerja*";

9.4. **Pekerja/buruh formal dan pekerja/buruh mandiri (informal) telah banyak memiliki rumah jikapun itu sebagian masih mencicil setiap bulan kepada bank pemberi kredit untuk sekian puluh tahun kedepan.** Dan justru masih terbebani membayar cicilan rumah kredit menjadi tidak rasional memaksa pekerja/buruh menjadi peserta Tapera dan membayar simpanan setiap bulan. Jika bekerja di Jakarta maka

pekerja/buruh menjadi berkurang upahnya sebesar 2,5% dari Rp5.067.381, yaitu Rp152.021 per bulan. Padahal Rp152.021 ini adalah anggaran susu anak supaya menjadi cerdas nanti di Indonesia Emas 2045;

#### 9.5. Hubungan Kerja PKWT

9.5.1. Politik perburuhan yang dituangkan dalam regulasi cipta kerja, *in casu* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana hubungan kerja didesain dengan pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakibat setiap 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali akan terjadi pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya jangka waktu PKWT dan tidak diperpanjang, serta jumlah berapa kali PKWT dapat dibuat selama 5 tahun tidak ada;

9.5.2. Jika PKWT tidak diperpanjang tentu pekerja/buruh tidak akan mendapat upah lagi dan selanjutnya tidak sanggup lagi membayar simpanan Tapera. Sedangkan Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016 memberi sanksi bagi yang termabat membayar simpanan akan dikenai denda. Tentu jika dalam waktu lama tidak dibayar maka simpanan yang telah disetor akan habis terkuras oleh denda;

9.5.3. Dan demikian juga jika pengusaha tidak membayar simpanan akan dikenai sanksi pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha. Jika izin perusahaan dibekukan atau dicabut maka terjadilah PHK bagi seluruh pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut. Tentu desain seperti ini akan merugikan hak sosial ekonomi pekerja/buruh dan pengusaha, dan tentunya juga negara;

#### 9.6. PHK Merajalela Akibat Perusahaan Banyak Tutup dan Terseok-seok, dan Pemudahan PHK Dalam UU Cipta Kerja

9.6.1. Sejak masa pandemi *Covid-19* sampai dengan sekarang telah terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK itu akibat berbagai sebab. Antara lain perusahaan tutup, perusahaan relokasi, ekonomi global yang belum menentu, perusahaan kesulitan bahan baku, el nino dan la nina, perusahaan dengan

subjektifitasnya secara sepihak melakukan PHK bagi pekerja/buruh yang dianggap bersalah, karena memang dibenarkan regulasi cipta kerja;

9.6.2. Data PHK dapat Pemohon uraikan sebagian sebagai berikut:

- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, “*Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sepanjang periode Januari-Mei 2024, sedikitnya 27.222 orang tenaga kerja terdampak PHK. Dibanding periode yang sama tahun lalu, jumlah pekerja yang di-PHK tahun sudah meningkat 48,48 persen*” (vide laman MPR, 05 Juli 2024, berjudul Fakta Kemiskinan, PHK dan Urgensi Food Safety Nets);

- Pada Laman Satudata, 29-12-2023, berjudul “Tenaga Kerja ter-PHK, November Tahun 2023”, memberitakan “Pada periode Januari-November 2023 terdapat 57.923 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 30,29 persen dari jumlah keseluruhan”;

- Karena sangat relevan Pemohon kutip tulisan Karnoto Mohamad, Wakil Pemimpin Redaksi Infobank, artikel di Infobanknews.com, May 30, 2024, dengan judul “Balada Pegawai Akan “Dipalak” Iuran Tapera di Tengah Badai PHK” sebagai berikut:

“BEBAN hidup rakyat Indonesia makin berat. Di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda dunia dan Indonesia, tiba-tiba pemerintah mengumumkan akan memotong gaji karyawan sebesar 3 persen untuk iuran Tapera. Para pegawai seperti “dipalak” oleh pemerintah yang gagal memberantas korupsi sehingga kasus-kasus korupsi mencuat hingga merugikan negara hingga ratusan triliun, salah satunya kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Para pegawai pun makin terjepit oleh tiga hal ini. Iuran Tapera ini akan menambah tiga beban yang sudah dipikul para pegawai. Satu, kenaikan harga-harga barang-barang sekunder maupun tersier karena naiknya USD. Dua, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan naik menjadi 12 persen dan pajak-pajak



lainnya. Tiga, kenaikan cicilan rumah dan mobil seiring di tengah era suku bunga tinggi.

Di sisi lain, serapan pekerja formal justru makin menurun sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam memenuhi janjinya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ekosistem birokrasi dan dunia usaha yang sangat korup membuat sektor manufaktur makin melemah. Begitu juga sektor pertanian yang kontribusinya terhadap perekonomian tinggal 11,53 persen karena pemerintah lebih memilih membuka keran impor pangan yang menyuburkan para pemburu rente.

Karena lapangan kerja tak tercipta, jumlah orang yang bekerja di sektor informal pun bertambah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), serapan pekerja formal makin menurun dari 15,61 juta pada periode 2009-2014, menjadi 8,55 juta pada 2014-2019, dan tinggal 2,00 juta pada 2019-2024. Jadi dari 142,18 juta orang yang bekerja, 59 persen pekerja bekerja di sektor informal.

Yang lebih ngeri lagi, masalah pengangguran tak teratasi karena badai PHK yang terus melanda sejak 2020 hingga saat ini. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah orang yang terkena PHK sepanjang 2023 mencapai 64.000, dan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19.217 orang, Banten sebanyak 11.140 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 9.435 orang. Sementara pada empat bulan pertama 2024 tercatat ada 18.829 orang terkena PHK.

Mercer Mettl melalui surveinya bertajuk tren tenaga kerja dan fakta tentang layoff di Indonesia pada 2023, menyebutkan 23 persen organisasi atau perusahaan di Indonesia melakukan PHK karyawan dan 69 persen perusahaan menghentikan rekrutmen. Tiga industri teratas yang melakukan penghentian rekrutmen adalah perbankan, hospitalitas, dan farmasi. Industri manufaktur, perbankan, dan hospitalitas, memimpin gelombang PHK di Indonesia.

Industri perbankan Indonesia telah melakukan PHK secara senyap. Menurut data Biro Riset Infobank (Birl), jumlah pegawai

bank yang pada 2019 sebanyak 450.095 orang menyusut menjadi 437.292 orang pada 2020, 437.413 orang pada 2021 dan 432.954 orang pada 2022, dan baru naik menjadi 441.145 orang pada 2023.

Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pegawai bank sesungguhnya sudah menyusut sejak 2015. Jumlah pegawai bank umum pada 2014 masih sebesar 489.454 orang, mulai menyusut setiap tahunnya sejak 2015 dan pada 2023 menjadi 441.145 orang. Artinya, selama sembilan tahun terjadi pemangkasan tenaga kerja di bank umum sebanyak 48.309 orang.

Bank-bank mana saja paling getol memangkas jumlah karyawannya? Apa saja yang menjadi penyebab menurunnya jumlah pegawai bank selama satu dekade terakhir? Baca selengkapnya di Majalah Infobank Nomor 554 Juni 2024!";

#### 9.7. Inflasi Tinggi

Inflasi tahun 2023 sebesar 2,61% (vide Siaran Pers Bank Indonesia tanggal 2 Januari 2024) dan pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan angka inflasi pada angka 2,5% plus minus 1% (vide Rilis Kementerian Keuangan dalam laman situs resminya pada tanggal 13 Mei 2024;

10. Bahwa oleh karena upah pekerja/buruh (formal) dan pekerja/buruh mandiri (informal) masih kecil bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, pekerja/buruh dan pengusaha telah diwajibkan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar, program Tapera tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja/buruh formal dan pekerja/buruh mandiri (informal) telah banyak memiliki rumah, hubungan kerja PKWT, PHK merajalela akibat perusahaan banyak tutup dan terseok-seok, dan pemudahan PHK dalam UU Cipta Kerja, dan inflasi tinggi sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan mewajibkan pekerja/buruh baik formal maupun informal yang mendapat upah/penghasilan/imbalan dalam hubungan kerja masih kecil dan belum mencapai kebutuhan hidup layak, menurut pandangan Pemohon UU 4/2016 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap*

*orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";*

### **UU A Quo Melanggar Hak Konstitusional Pemohon Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif**

11. Bahwa UU *a quo* mewajibkan seluruh peserta Tapera dan pemberi kerja (pengusaha) membayar simpanan peserta Tapera (vide Pasal 17 ayat (1) UU 4/2016 *jo.* Pasal 14 dan Pasal 15 PP 25/2020) sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja (formal) dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri (informal), dimana untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja (formal) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), sedangkan untuk peserta pekerja mandiri (informal) ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri;
12. Bahwa namun manfaat pembiayaan perumahan bagi peserta tidak serta merta didapat peserta karena sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 4/2016 yang berhak mendapat pembiayaan hanya peserta yang belum memiliki rumah, dan UU *a quo* tidak memberi hak kepada (perwakilan) pekerja/buruh dan pengusaha untuk duduk dalam keanggotaan Komite Tapera [vide Pasal 54 ayat (1)], padahal pekerja/buruh dan pengusaha adalah *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan langsung dalam pengelolaan Tapera, layaknya Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja/buruh dan pengusaha. Anggota Komite Tapera yang berfungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, dan bertugas untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera; b. melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BP Tapera; dan c. menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden hanya beranggotakan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; d. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan e. seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;

13. Bahwa terkait tidak adanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha dalam keanggotaan Komite (Pengawas) Tapera, hal itu tidak selaras dengan Rekomendasi ILO Nomor 115 Tahun 1961 tentang Perumahan Pekerja. Pasal 8 ayat (3) menyatakan, "*Organisasi-organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja, serta organisasi-organisasi terkait lainnya, hendaknya diikutsertakan dalam pekerjaan badan pusat*" (terkait dengan badan otoritas yang memiliki tanggungjawab pengadaan perumahan pekerja/buruh).
14. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h UU 12/2011 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
15. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
16. Bahwa pada dalil di atas telah diuraikan bahwa peserta Tapera di tahun 2027 berjumlah 151.68 juta orang yang terdiri dari pekerja/buruh formal dan informal sebanyak 146,44 juta orang pada tahun 2027 dan jumlah pekerja pada diluar pekerja/buruh formal dan informal yang dibiayai Negara (ASN, TNI, dan POLRI) sebanyak 5,24 juta orang;
17. Bahwa berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/125/SET.M.EKON.3/04/2023, tanggal 10 April 2023, disebutkan, "*Berdasarkan backlog perumahan dalam data Susenas 2020, keluarga yang belum memiliki rumah masih mencapai 12,75 juta. Angka ini berpotensi meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700–800 ribu KK setiap tahun.*". Jika setiap tahun bertambah 750 ribu maka selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2021 s.d. 2027 keluarga yang belum memiliki rumah hanya 18 juta orang;
18. Bahwa oleh karena seluruh peserta Tapera dan pemberi kerja (pengusaha) membayar simpanan Tapera (151.68 juta orang), sedangkan peserta yang

berhak mendapat manfaat pembiayaan perumahan hanyalah peserta yang sama sekali belum memiliki rumah (18 juta orang) dan keanggotaan Komite (Pengawas) Tapera tidak diikuti unsur pekerja/buruh dan pengusaha maka Pemohon beranggapan UU *a quo* berlaku tidak adil dan/atau diskriminatif. Karenanya UU 4/2016 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”;

#### **UU A Quo Melanggar Hak Pemohon Untuk Tidak Dibebani Dari Yang Seharusnya Menjadi Beban Pemerintah**

19. Bahwa 18 juta orang warga negara Indonesia yang belum memiliki rumah tersebut tentulah masyarakat golongan fakir miskin yang saat ini bertempat tinggal di kolong jembatan, pinggir kali, di hutan, dan tempat tinggal yang tidak layak lainnya;
20. Bahwa Negara Republik Indonesia melalui Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggungjawab mengentaskan kemiskinan dengan cara membiayai dan mendidik. UUD 1945 tegas menyatakan, fakir miskin dipelihara oleh negara, *in casu* pemerintah;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka UU 4/2016 melanggar hak pemohon untuk dengan mewajibkan beban biaya warna negara Indonesia fakir miskin dari yang seharusnya menjadi beban pemerintah. Dengan demikian UU 4/2016 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan, “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”;
22. Bahwa menurut Dewan HAM PBB konsep hak atas perumahan yang layak dalam hukum hak asasi manusia adalah rumah menjadi tempat perlindungan dan tempat untuk hidup dalam kedamaian, keamanan, dan martabat. Konsep hak atas perumahan yang layak dalam hukum hak asasi manusia tidak berarti pemerintah harus membangun perumahan untuk semua orang. Hak atas perumahan yang layak tidak secara hukum mewajibkan negara untuk menambah persediaan perumahan umum. Namun, negara menjamin, misalnya, bahwa tidak seorang pun menjadi tunawisma, diusir atau digusur atau dipindahkan secara paksa, atau didiskriminasi di pasar perumahan, tersedia layanan penting seperti air, sanitasi, listrik;

(vide 3 artikel terjemahan google dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada laman situs resmi United Nations Human Rights:

- 1) “Hak asasi manusia atas perumahan yang layak”, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/human-right-adequate-housing>, diakses 15/08/2024 (**Bukti P-39**);
  - 2) “Finansialisasi perumahan -Pelapor Khusus tentang hak atas perumahan yang layak”, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/financialization-housing>, diakses 15/08/2024 (**Bukti P-40**);
  - 3) “Jaminlah: Hak atas Perumahan yang Layak”, <https://citychangers.org/the-right-to-adequate-housing/>, diakses 15/08/2024 (**Bukti P-41**);
23. Bahwa berdasarkan konsep Dewan HAM PBB tersebut maka konsep Tapera dalam UU 4/2016 yang bertujuan untuk menyediakan fisik rumah dengan mendesain pembiayaan perumahan berjangka panjang bagi seluruh penduduk warga negara Indonesia tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang dibuat Dewan HAM PBB;

#### **Permohonan**

24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberi pendapat atau pertimbangan yang Pemohon simpulkan bahwa walaupun hanya sebagian norma dalam pasal suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, namun jika norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut berkaitan dengan jantung Undang-Undang yang diuji, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang yang diuji tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pendapat atau pertimbangan sedemikian dapat dilihat pada putusan, antara lain:
- a. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, dimana para Pemohon dalam permohonannya hanya menguji norma dalam 23 (dua puluh tiga) pasal dari 126 (seratus dua puluh enam) pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  - b. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, dimana para Pemohon dalam permohonannya hanya menguji norma dalam 14 (empat belas) pasal dari

100 (seratus) pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

25. Bahwa berdasarkan seluruh alasan di atas, menurut Pemohon, meskipun permohonan Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU 4/2016, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU 4/2016 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Mahkamah Kontitusi memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan UU 4/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**atau setidaknya,**

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dapat menjadi Peserta*";
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat didaftarkan oleh Pemberi Kerja*";
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta*";
4. Menyatakan Pasal 16 UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Simpanan Tapera dapat dibayar oleh pemberi Kerja dan Pekerja*";

6. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Komite Tapera beranggotakan:*
- a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;*
  - b. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;*
  - c. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;*
  - d. *Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;*
  - e. *seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;*
  - f. *dapat seorang dari unsur pekerja/buruh;*
  - g. *dapat seorang dari unsur pengusaha atau pemberi kerja swasta; dan*
  - h. *dapat seorang dari unsur pekerja mandiri”;*
7. Menyatakan Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
26. Bahwa salah satu dasar hukum (“Menimbang”) pembentukan PP 25/2020 jo. PP 21/2024 adalah Pasal 16 UU 4/2016. Dengan demikian, dengan dikabulkannya permohonan pengujian norma dalam Pasal 16 UU 4/2016 yang berbunyi, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah”* berakibat hukum PP 25/2020 dan PP 21/2024 haruslah dianggap tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena norma yang menjadi dasar hukumnya (Pasal 16 UU 4/2016) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,
27. Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan yang diuraikan di atas maka beralasan menurut hukum permohonan *a quo* dikabulkan untuk sebagaimana tersebut pada petitum alternatif tersebut di bawah;

#### **D. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**Atau,**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dapat menjadi Peserta”*;
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat didaftarkan oleh Pemberi Kerja”*;
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta”*;
5. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan

- dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Simpanan Tapera dapat dibayar oleh pemberi Kerja dan Pekerja”*;
  7. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Komite Tapera beranggotakan:*
    - a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;*
    - b. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;*
    - c. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;*
    - d. *Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;*
    - e. *seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;*
    - f. *dapat seorang dari unsur pekerja/buruh;*
    - g. *dapat seorang dari unsur pengusaha atau pemberi kerja swasta; dan*
    - h. *dapat seorang dari unsur pekerja mandiri”*;
  8. Menyatakan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


**Atau,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan.

Hormat kami,

Kuasa Pemohon (KSBSI),

  
Harris Manalu, S.H.



Saut Pangaribuan, S.H., M.H.

Parulian Sianturi, S.H.

Abdullah Sani, S.H.

Haris Isbandi, S.H.

Irwan Ranto Bakkara, S.H.

Berliando Yulihardis S, S.H.

  
Oberlian Sinaga, S.H.

Tahan Simalango, S.H.